

TECHNOSAINS PADA SHOPEE PAY LATER MENURUT PERSPEKTIF MAQASHID SYARI'AH ABU ZAHRAH

Imam Kamaluddin¹, Sya'na Sekar Izaty², Syifa Auliya Hanifah³

¹Universitas Darussalam Gontor, Indonesia

²Universitas Darussalam Gontor, Indonesia

³Universitas Darussalam Gontor, Indonesia

Email: ¹sekarizaty71@gmail.com, ²syifaauliyahanifah@gmail.com

Abstrak. Pay later merupakan metode bayar kekinian yang telah diterapkan diberbagai macam platform market place, salah satu contohnya yaitu pada aplikasi Shopee. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme pay later yang diterapkan pada market place shopee yang telah mendapat izin operasi dari pihak OJK yang kemudian dianalisis dengan Maqashid Syari'ah Abu Zahrah. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan data sekunder yang diolah dan dianalisa dalam bentuk kalimat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa shopee pay later merupakan metode bayar yang menggunakan akad qardh. Akad ini diperbolehkan selama masih berada di jalur syari'ah dan tidak bertentangan pada nash ataupun hukum syari'ah. Pada aplikasi ini ditemukan adanya tambahan tambahan yang ditetapkan dalam akad yang menurut akad qardh itu di haramkan. Sedangkan hasil analisis dari penelitian menunjukkan bahwa dalam akad qardh tidak boleh adanya tambahan berupa uang atau barang dalam memperpanjang pinjaman. Dengan adanya penambahan biaya pada aplikasi menunjukkan praktek ini mengandung unsur riba yang dapat menghambat tujuan maqashid Syariah dari segi keadilan dan kemaslahatan dimana salah satu pihak di bebaskan oleh biaya tambahan yang tidak sesuai Syariah.

Kata kunci: Maqashid Syari'ah , Pay later, Riba

Abstract. Pay later is a contemporary payment method that has been applied in various market place platforms, one example is the Shopee application. This study aims to find out the pay later mechanism applied to shopee market places that have received an operating permit from the OJK which is then analyzed with Maqashid Shari'ah Abu Zahrah. This research is descriptive qualitative research with secondary data processed and analyzed in the form of sentences. The results of this study show that shopee pay later is a payment method that uses a qardh contract. This contract is allowed as long as it is still in the shari'ah path and does not contradict the nash or sharia law. In this application, it was found that there were additional additions stipulated in the contract which according to the qardh contract was prohibited. Meanwhile, the results of the analysis of the study show that in the qardh contract there should be no additional money or goods in extending the loan. With the addition of costs to the application, it shows that this practice contains elements of usury that can hinder the objectives of maqashid Sharia in terms of justice and welfare where one party is burdened by additional costs that are not in accordance with Sharia.

Keywords: Maqashid Syari'ah, Pay later, Riba

PENDAHULUAN

Akhir tahun 2020 membawa inovasi baru bagi masyarakat di dunia, tidak terkecuali masyarakat Indonesia. Hal ini adalah dampak adanya wabah Covid-19 yang menyebar diseluruh penjuru dunia. Dengan begitu, banyak pembisnis yang merintis usahanya dengan menerapkan sistem dalam jaringan atau *online*. Sistem ini banyak dimanfaatkan oleh para pembisnis melihat dengan banyaknya pengguna internet di Indonesia yang mencapai lebih dari 196,71 juta jiwa dari total penduduk Indonesia yang berjumlah 266,91 juta jiwa dengan penetrasi sebesar 73, 3% pada tahun 2019 hingga tahun 2020 (Indonesia, A. P. , 2020). Selain itu, teknologi pada era ini merupakan bagian dari *urgensi* semua lini kehidupan.

Besarnya penetrasi pengguna internet memicu perkembangan teknologi yang semakin pesat pula. Banyak interaksi social baik jarak dekat maupun jarak jauh dilakukan dengan internet. Begitupula dalam bidang ekonomi dan bisnis, banyak dari pembisnis menjadikan internet sebagai alat unggulan untuk memenangkan bisnis yang dijalankannya (Widianto et al., 2020). Hal ini menumbuhkan bibit inovasi baru dari segi digitalisasi internet dilihat dari sector ekonomi, diantaranya yaitu finansial technology dan e-commerce. Sector ekonomi merupakan tulang punggung suatu negara dalam meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Ekonomi islam sebagai bagian terpenting dalam bernegara mengintegrasikan pengetahuan dan teknologi dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Ciri utama pengetahuan dan teknologi dalam islam diantaranya yaitu diasaskan dengan ilmu tauhid, adanya keseimbangan antara akal dan wahyu allah, serta dapat mengukuhkan keimanan bagi manusia. (Sanip et al., 2018, p. 85)

Kegiatan ekonomi juga telah diterapkan dan dicontohkan oleh Rasulullah sejak zaman dahulu. Oleh karenanya kegiatan ekonomi harus diarahkan pada pemenuhan kebutuhan individu dan masyarakat umum. Rasul telah

mencontohkan kegiatan ekonomi berupa perdagangan atau jual beli. Jual beli merupakan kegiatan sederhana yang memungkinkan individu mendapatkan barang atau jasa sesuai kebutuhannya.(Sincerely, 2020)

Finansial technology dan menghasilkan banyak produk yang memungkinkan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dengan mudah. Bank Indonesia telah mengeluarkan peraturan pada tahun 2017 No.19/12/PBI/2017 tentang penyelenggaraan Teknologi berbasis finansial. Tujuan utamanya dari peraturan tersebut yaitu untuk memajukan bidang keuangan dengan menerapkan prinsip yang sesuai dengan perlindungan konsumen serta tetap menjaga stabilitas moneter secara efisien, lancar, aman dan andal (Peraturan BI, 2017). Selain itu, peraturan mengenai teknologi finansial juga diatur dalam Lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) no. 77/PJOK.01/2016. Hal ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mengembangkan system keuangan berbasis teknologi. Menurut beberapa literatur, layanan keuangan adalah sebuah Lembaga yang dapat mendorong stabilitas ekonomi suatu bangsa. Selain itu, teknologi finansial dapat mendorong transmisi ekonomi, meningkatkan perputaran uang sehingga mendorong stabilitas ekonomi masyarakat.

Hal ini dibuktikan dengan adanya beberapa platform belanja online yang dikenal dengan market place untuk memudahkan masyarakat membeli barang yang jauh dijangkau. Hal ini selaras dengan ajaran islam sebagai agama rahmatan lil alamin. Dijabarkan dengan jelas bahwa islam tidak mengharamkan perdagangan dengan syarat hal tersebut tidak mengandung *Maghrib (Maisir, Gharar, haram dan Riba)* (Dahmayantia et al., 2024). Diantara banyaknya market place online yang legal oleh OJK yaitu, Tokopedia, Lazada, Shopee, Blibli.com. Menurut penelitian Qorib dijelaskan bahwa platform Shopee merupakan platform jual beli online terbesar di Indonesia (Mahrus et al., 2023). Pernyataan ini didukung oleh penelitian Savila yang mengatakan bahwa Shopee adalah platform yang sedang digandrungi oleh masyarakat Indonesia dengan fitur terbarunya yaitu *Pay later*. (Savila et al., 2024). System *Pay later* dengan tagline '*Buy Now, Pay later*' merupakan system transaksi jual beli online dengan tujuan pengguna dapat membeli barang yang diinginkan dan pembayaran dapat dilakukan kapan saja ketika pengguna sudah memiliki uang, dengan kata lain pengguna dapat melakukan system bayar kredit tanpa menggunakan kartu kredit pada umumnya (Prastiwi & Fitria, 2021).

Dapat disimpulkan bahwa *Pay later* merupakan inovasi dari cara pembayaran transaksi yang bertujuan untuk memudahkan pengguna dalam membayar jual beli online (Ozdemir et al., 2023). *Pay later* yang dikembangkan dari shopee merupakan inovasi digitalisasi keuangan yang bekerjasama dengan perusahaan multifinance dan perusahaan *peer to peer lending* (Mahrus et al., 2023). Diantara perusahaan tersebut yaitu PT Commerce Finance sebagai perusahaan multifinace yang telah beroperasi sejak 2018 dan telah berizin OJK sebagai perusahaan yang bergerak dalam bidang pembiayaan. Sedangkan perusahaan *Peer to peer lending* yang bekerja sama dengan Shopee yaitu perusahaan PT Lentera Dana Nusantara yang telah mendapat izin operasi OJK sejak 2018 (Keuangan, n.d.). Dari uraian diatas dapat dikatakan bahwa system pembayaran *pay later* ini sudah melewati legalisasi dan tingkat keamanan yang terjamin (Mahrus et al., 2023)

Legalisasi dan keamanan pemakaian Shopee *Pay later* telah terjamin bukan berarti terjamin pula dalam pandangan syariat islam. System *pay later* perlu dipahami lebih lanjut agar tidak ada kesalahpahaman perspektif. Shopee *pay later* sebagai system pembayaran yang mirip dengan kartu kredit sangat mudah diakses oleh beberapa pihak.(Rahayu & Aisyah, 2023, p. 359) Hal ini dikarenakan pengguna shopee yang ingin megaktifkan fitur *pay later* hanya perlu memasukkan beberapa data diri dan menunggu acceptance dari pihak shopee.(Prastiwi & Fitria, 2021) Dalam islam segala yang memudahkan manusia maka hukumnya diperbolehkan, asalkan hal tersebut tidak melanggar syariat islam. Maka, untuk mengetahui lebih lanjut mengenai penerapan technosains pada *Pay later* perlu ada penelitian lebih lanjut yang membahas bagaimana system ini bekerja. Dengan pemaparan tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti penerapan technosains pada *pay later* dari prespektif maqasid Syariah. Penelitian ini diharapkan dapat mengupas secara jelas system yang perlu dan tidak digunakan oleh masyarakat muslim melihat dari kemudahan yang di dapat pada zaman yang bersistem digital.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan mengambil bahan dari beberapa artikel, buku dan karya ilmiah yang relevan dengan pembahasan mengenai shopee *pay later*. Penelitian ini dapat dikatakan sebagai penelitian kepustakaan (library research) dimana semua sumber diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan dan buku-buku, baik itu kitab suci Al-quran ataupun kitab kuning peninggalan ulama. Penelitian ini juga dapat disebut sebagai penelitian kualitatif karena data-data yang dikumpulkan dan dianalisa berbentuk kata-kata atau kalimat yang tidak berwujud angka atau dengan didasarkan pada upaya membangun prosedur statistik, pandangan secara rinci. Penelitian kualitatif bersifat alamiah yaitu tidak adanya manipulasi data, seutuhnya adalah sebuah kenyataan. Alat analisis yang digunakan oleh peneliti yaitu Maqasid Syariah. Hal ini karena peneliti ingin mengetahui relevansi tingkat masalah masyarakat dengan beberapa nash dari al quran dan hadist.

PEMBAHASAN

Pengertian Maqasid Syariah Menurut Abu Zahrah

Maqasid Syariah merupakan landasan teori dalam islam yang membicarakan tentang kemaslahatan manusia. Hal ini jelas tergambar dalam makna yang terkandung di dalamnya. Maqasid Syariah terdiri atas dua kata, Maqasid yang bermakna tujuan atau kesengajaan. Sedangkan Syariah adalah jalan menuju sumber kehidupan. Sebagaimana dijelaskan oleh Ibn Al-Qayyim, syariat merupakan landasan atau aturan guna memberikan kesejahteraan bagi manusia di dunia dan di akhirat.(Sahrullah, 2023, p. 974) Maksud dari maqasid Syariah sendiri yaitu mewujudkan kemaslahatan umat manusia dengan menjauhi mudhlat dan kerusakan di dunia dan akhirat. Ulama terdahulu tidak pernah membedakan antara maqasid dengan masalah karena sejatinya keduanya berguna untuk menjaga kebaikan ciptaan Allah. Maqasid dan masalah bagaikan cermin, apabila satu diantara keduanya menyimpang berarti keduanya juga sama sama menyimpang.(Sahrullah, 2023) Sehingga bahasan utama dalam Maqasid Syariah yaitu terpenuhinya kebutuhan manusia dengan memperhatikan tiga aspek utama yaitu dhoruriyah, hajjiyyah dan tahsiniyah.(Rarawahyuni & Rismaya, 2022, p. 100)

Dhoruriyyah merupakan kebutuhan manusia yang paling urgent dan harus terpenuhi secara keseluruhan. Dapat disimpulkan secara jelas bahwa dhoruriyyah merupakan tingkat kebutuhan manusia paling tinggi atau paling utama.(Sahrullah, 2023) Apabila kebutuhan ini tidak terpenuhi maka akan berakibat buruk pada kelangsungan hidup manusia. Dalam bukunya, As Syatibi membagi masalah dhoruriyyah ini dalam 5 bagian utama, yaitu terpliharnya agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Maksudnya yaitu dalam memperoleh kebutuhan yang sangat penting bagi kehidupan manusia, tidak boleh melanggar atau menyimpang dari 5 aspek utamanya.

Tahap kedua dari bagian maqasid Syariah yaitu hajjiyyah, yaitu kebutuhan manusia dengan tujuan untuk mempermudah kelangsungan hidup manusia. Apabila tahap ini tidak dilakukan maka akan mendatangkan berbagai kesulitan dalam melangsungkan kehidupan. Dan tahap terakhir yaitu tahsiniyyah, yaitu didefinisikan sebagai kebiasaan baik manusia dalam menghindari segala sesuatu yang buruk bagi dirinya dan sekitarnya dengan penalaran akal. Apabila tahap ini tidak dijalankan maka akan merakibat pada kualitas hidup manusia.(Rarawahyuni & Rismaya, 2022, p. 101)

Maqashid Syariah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan pemikiran Abu Zahrah. Beliau merumuskan adanya 3 tujuan pokok dalam maqashid Syariah diantaranya yaitu:(Sutisna et al., 2021, p. 155)

- a. Tahdib Al Fard
Ditartikan dengan mendidik individu sebagai penyucian jiwa umat manusia. Dengan mendidik individu dimaksudkan agar setiap individu bisa menjadi sumber kebaikan sesuai yang disyariatkan dalam islam.
- b. Iqamah Al-adalah
Yaitu menegakkan keadilan ditengah tengah permasalahan yang terjadi di kalangan manusia. Maksudnya agar segala kegiatan dapat mengarah kepada keseimbangan dan keadilan serta sebisa mungkin menghindari kemungkaran.
- c. Jalb Al-Maslahah
Ditartikan sebagai pemeliharaan kemaslahatan umat manusia. Hal ini perlu diterapkan karena sejatinya hukum dalam islam itu ditujukan atau diarahkan guna mencapai kemudahan bagi masyarakat luas. Masalah yang utama menurut Abu Zahrah yaitu Kembali lagi pada lima hal yang utama yaitu *Ad Din*, *Al-nafs*, *Al-Aql*, *Al-Nasl* dan *Al-mal*.

Analisis Ilmu Teknologi dalam pandangan Maqashid Syariah

Kehidupan telah banyak bertransformasi, hal ini ditandai dengan kehidupan global yang semakin meluas dan menyeluruh. Ciri kehidupan ini berupa penguasaan ilmu teknologi diberbagai negara secara terus menerus dan berlomba untuk menjadi yang paling unggul.(Fadilah, 2019, p. 44) Ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan pemeran utama bagi kehidupan global yang semakin maju. Dapat diterangkan bahwa ilmu pengetahuan teknologi dapat dianalisis melalui dampak positif dan negatifnya. Dengan kemajuan teknologi ini masyarakat secara leluasa dapat mempersingkat waktu dan tenaga dalam berbagai bidang. Selain dengan arus teknologi yang semakin meluas akan berakibat pada ketepatan akurasi dan kemudahan dalam mengakses segala hal yang diinginkan. Hal ini selayaknya *system pay later* yang mempermudah masyarakat dalam mencar pinjaman dana guna memenuhi kebutuhan. Disisi lain, pengaruh negative yang diterima diantaranya yaitu adanya pasar bebas yang memberika akses masuk secara bebas pasar luar negeri dengan harga dibawah stanar sehingga mematikan pasar dalam negeri.(Fadilah, 2019, p. 46) Hal ini tak dapat dipungkiri denan adanya gejala duming yang semakin merajalela di market place online.

Sesungguhnya secara jelas kita dapat mengetahui bahwa teknologi diciptakan untuk mempermudah aktivitas manusia dalam berbagai bidang, bukan untuk menguntungkan salah satu pihak sehingga menjadi *dulatan baina aghniya*. Dengan adanya kemajuan ilmu teknologi ini telah sejalan dengan prinsip maqashid Syariah Abu Zahrah seyogyanya setiap individu mendapat kesempatan untuk mendapat Pendidikan, maka dengan kemajuan ilmu teknologi ini masyarakat mau tidak mau harus selalu mengikuti arus kemajuannya. Dikutip dari Al Ghazali bahwa barang siapa yang berilmu maka akan mendatangkan manfaat untuk dirinya dan orang lain. (Fadilah, 2019, p. 47) Teknologi sendiri merupakan hasil dari penerapan ilmu, sehingga dapat dikatakan bahwa ilmu teknologi ini datang dengan membawa pendidikan bagi masyarakat luas agar selalu memahaminya.

Dalam hal keadilan, ilmu teknologi secara menyeluruh diperuntukkan bagi seluruh masyarakat untuk mempermudah segala bidang kehidupan, maka tidak ada alasan bahwa ilmu teknologi memiliki kesenjangan dalam peruntukkannya. Hal yang paling memungkinkan yaitu bahwa ilmu teknologi akan berbeda manfaatnya bagi pengguna yang memang lihai dalam mengoperasikannya dengan yang hanya seperlunya saja. Kemudahan prinsip terakhir dalam maqashid Syariah Abu Zahrah yaitu *jalbu Al Maslahah*. Dapat diartikan sebagai kesejahteraan umat, dalam aplikasinya ilmu teknologi dan segala yang berhubungan dengan teknologi adalah sesuatu yang memiliki tingkat masalah tinggi. Hal ini dikarenakan teknologi merupakan suatu penerapan gabungan ilmu yang dapat memecahkan dan menyelesaikan masalah sehingga akan berdampak pada masalah umat.

Mekanisme Akad Pay later

Menurut laporan PT Commerce Finance shopee *pay later* merupakan system yang berguna sebagai pinjaman finansial untuk melayani pengguna shopee yang terpilih untuk melakukan transaksi pembayaran barang secara angsur atau dapat dibayarkan dikemudian hari. Aktivitas pembiayaan ini dalam bentuk kredit tanpa angunan guba berbelanja di platform shopee dengan pembayaran di kemudian hari dalam kurun waktu 1,3,6,12,18, hingga 24 bulan kali masa cicilan. Namun telah dijelaskan pula bahwa pengguna akan dikenakan biaya penanganan sebesar 1% setiap melakukan transaksi dan dikenakan bunga sebesar 2,95% setiap bulan dari jumlah total pembelian yang menggunakan *SPay later*. (PT COMMERCE FINANCE 2023 REPORT, 2023, p. 9) Apabila pengguna mengalami keterlambatan bayar maka akan dikenakan denda sebesar 5% pada setiap bulannya. (Deviniati & Mawardi, 2024, p. 12) Serta perlu diketahui bahwa limit yang diberikan oleh system ini bisa sampai 50 juta bagi pengguna yang menggunakan *pay later* sebagai metode pembayaran secara berulang kali.

Dengan adanya limit yang diberikan pada metode pembayaran ini maka dapat disimpulkan bahwa akan yang digunakan pada transaksi pembelian pengguna shopee yaitu menggunakan akad Qard. Dalam kasus ini pihak shopee berlaku sebagai pihak yang memberikan pinjaman (*Muqridh*), sedangkan pengguna shopee sebagai pihak yang meminjam (*Muqtaridh*). Secara Bahasa *Qardh* atau Al Qurudh dalam bentuk jamaknya dapat diartikan dengan *memotong*. Dijelaskan oleh Ibnu Duraid bahwa kata *yaqridhu* tidak mengikuti pola kata *yanshuru* melainkan mengikuti pola kata *yadhribu*. Maka subjek dan objek katanya yaitu *istaqradha* dan *iqtaradha*. Kata *istaqradha* memiliki arti meminta atau mengajukan pinjaman dan kata *iqtaradha* berarti mengambil pinjaman. Jadi arti *Qardh* yaitu memotong atau memangkas hartanya guna diberikan kepada orang lain agar dikembalikan nanti dikemudian hari. (An-Nawawi, 1997, p. 633)

Hukum *Qardh* ini adalah *mandub* yaitu hukum yang dianjurkan tetapi tidak bersifat wajib. Sedangkan rukun *qardh* ada empat aspek yaitu pihak yang memberi pinjaman, pihak yang meminjam, *sighat* dan objek yang dipinjamkan. *Qardh* adalah muamalah yang dapat membantu orang yang sedang dalam kesulitan, hal ini diterangkan pula di dalam surah Al Baqarah ayat 245 bahwa *Qardh* adalah meminjamkan harta kepada orang lain yang dapat diminta kembali tanpa adanya tambahan atau imbalan karena imbalan tersebut akan kita dapat dari Allah semata.

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَعِّفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan.

Uraian Pendapat yang Memperbolehkan Metode Bayar Pay later

Mekanisme akad yang digunakan dalam metode pembayaran *pay later* adalah *Qardh*. Sebelum menghakimi suatu tindakan kita perlu mengetahui lebih rinci mengenai hal tersebut. Dilihat dari rukun *Qardh*, berikut uraian penggunaan shopee *pay later*:

- a. Pemberi pinjaman atau Muqridh

Telah dipaparkan diatas bahwa muqridh adalah pihak yang meminjamkan uang atau dana. Dalam hal ini shopee adalah pihak tersebut dengan meminjamkan limit uang di dalam platform shopee.

- b. Peminjam atau Muqtaridh
Peminjam disini adalah pengguna shopee. Dengan mengaktifkan metode bayar *pay later* maka pengguna akun shopee dapat dengan mudah mengakses dan menggunakan metode bayar *pay later*.
- c. Objek pinjaman
Objek atau barang yang di pinjamkan disini yaitu limit pinjaman yang telah ditentukan.
- d. Ijab dan qabul
Ijab dan qabul yaitu pernyataan setuju antar kedua pihak dalam melakukan akad. Meskipun secara online, pengguna shopee dapat mengetahui lebih dalam metode bayar ini dengan melihat ulasan dari pihak shopee di platform tersebut.

Dilihat dari aspek rukun *Qardh* maka dapat ditarik kesimpulan bahwa metode bayar *pay later* pada platform shopee telah memenuhi rukun *Qardh*. Maka terdapat beberapa ulasan pula dari beberapa literatur yang mendukung diperbolehkannya metode *pay later* ini, diantaranya:

- a. Hadist diriwayatkan oleh Abdullah bin Abi Rabi'ah

إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ اسْتَقْرَضَ مِنِّي، فَقَضَانِي وَزَادَنِي.

"Sesungguhnya Rasulullah ﷺ pernah berutang kepadaku, lalu beliau membayarnya dan memberikan tambahan kepadaku."

Hadis ini, dan termasuk dalam hadis yang sahih. Peristiwa ini menunjukkan bahwa tambahan yang diberikan bukan sebagai kompensasi dari utang, tetapi sebagai hadiah atau bentuk penghargaan, yang tidak termasuk dalam kategori riba.

- b. Pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i seperti yang diceritakan oleh syaikh Abu Hamid:

عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ أَقُومَ عَلَى جَيْشِهِ فَذَهَبْتُ إِبِلَ الْعَزْوِ فَأَمَرَنِي أَنْ أَشْتَرِيَ بَعِيرًا وَأَبِيعَهُ بِبَعِيرَيْنِ إِلَى أَجَلٍ.

"Jabir رضي الله عنه berkata: Rasulullah ﷺ pernah memerintahkanku untuk mempersiapkan pasukan, namun unta-unta habis. Maka beliau memerintahkanku untuk membeli satu ekor unta dan menukarnya dengan dua ekor unta dengan tempo."

- c. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari dan Muslim

عَنْ أَبِي رَافِعٍ قَالَ: اسْتَسْلَفَ النَّبِيُّ ﷺ بَكْرًا، فَجَاءَتْ إِبِلُ الصَّدَقَةِ، فَأَمَرَنِي أَنْ أَقْضِيَ الرَّجُلَ بَكْرَهُ، فَقُلْتُ: لَا أَجِدُ فِيهَا إِلَّا جَمَلًا خِيَارًا رِبَاعِيًّا، فَقَالَ: أَعْطِهِ إِيَّاهُ، فَإِنْ خِيَارَ النَّاسِ أَحْسَنُهُمْ قَضَاءً.

"Abu Rafi' berkata: Nabi ﷺ pernah meminjam unta muda, lalu datanglah unta-unta zakat, dan beliau memerintahkanku untuk melunasi utangnya dengan mengembalikan unta muda pula. Aku berkata: 'Aku tidak menemukan kecuali unta yang lebih baik (lebih besar dan lebih tua).' Beliau bersabda: 'Berikanlah kepadanya, karena sebaik-baik orang adalah yang paling baik dalam melunasi utang.'"

Hadis ini diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari dan Muslim, menunjukkan bahwa meskipun unta yang tersedia lebih baik daripada yang dipinjam, Rasulullah ﷺ tetap memilih untuk melunasi utang tersebut dengan kebaikan yang lebih besar.

Dalam kasus *pay later* maka terdapat beberapa pandangan ulama yang membolehkan adanya metode bayar ini jika sesuai dengan paparan diatas. Pihak pemberi pinjaman atau debitur tidak boleh memberikan pinjaman uang ataupun barang dengan syarat dia harus mengembalikan dua dirham (sesuatu yang dilebihkan) kepadanya. Selain itu, ini termasuk riba ketika ada kesamaan pada dua barang yang ditukar. Ini tentunya seperti jual beli, sehingga tidak boleh ada kelebihan saat itu.

Apabila peminjam memberikan tambahan secara sukarela hal ini dinilai boleh-boleh saja dilakukan oleh peminjam. Begitu pula apabila seseorang meminjam suatu barang, kemudian dia mengembalikannya kurang dari barang yang diambarnya, sedangkan pihak pemberi pinjaman menerima dengan sukarela pembayaran tersebut maka diperbolehkan. Apabila pihak peminjam membayar pinjaman dengan sesuatu yang lebih baik dari yang dipinjamnya, tanpa ada kesepakatan antara kedua belah pihak, maka itu boleh.

Apabila peminjam memberikan tambahan setelah melunasi pinjaman, bukan dalam kondisi sedang menjadi pihak peminjam maka dihukumi dibolehkan. Berbeda dengan kondisi pihak peminjam memberikan hadiah kepada

pihak pemberi pinjaman sebelum membayar pinjamannya secara lunas serta dihitung dari presentase banyaknya pinjaman maka tidak diperbolehkan.(An-Nawawi, 1997)

Uraian Pendapat yang Melarang Metode Bayar *Pay later*

Pendapat ulama yang menghukumi *pay later* sebagai metode bayar yang dilarang oleh syariah yaitu dengan adanya riba di dalam akad yang diterapkan. Hal ini dapat diketahui dari tambahan tambahan yang diberlakukan oleh pihak Shopee kepada para pengguna *pay later*, tambahan tersebut diantaranya:(PT COMMERCE FINANCE 2023 REPORT, 2023)

- Tambahan 1% dari jumlah transaksi yang dilakukan setiap melakukan transaksi. Dalam hal ini tambahan tersebut diberlakukan guna penanganan melalui aplikasi.
- Tambahan 2,95 %, yaitu tambahan yang diberlakukan untuk pengguna *pay later* dalam setiap bulannya.
- Tambahan 5% yang dikenakan terhadap pengguna yang mengalami telat bayar pada angsurannya.

Perlu diketahui bahwa tambahan 1% untuk setiap transaksi terdapat dua pandangan yang berbeda, yang pertama 1% bukan merupakan tambahan riba dengan alasan karena 1% tersebut merupakan bayar jasa atas adanya fitur *pay later* di shopee. Dengan kata lain tambahan 1% adalah upah jasa atau sewa untuk penanganan pinjaman melalui aplikasi. Sedangkan pendapat kedua mengatakan bahwa 1% adalah riba dengan alasan bahwa upah jasa untuk suatu aplikasi seharusnya ditetapkan pasti nilai nominalnya bukan ditentukan persenan setiap transaksinya. Apabila ditetapkan tambahan berdasarkan persentasenya maka biaya setiap transaksi akan selalu berbeda sehingga menimbulkan ketidakjelasan.

Untuk tambahan 2,95% setiap bulan dari pendapat ulama ada yang mengatakan bahwa presentase tersebut adalah kesepakatan rela sama rela antara pemberi pinjaman dan peminjam, maka dihukumi boleh dan sah sah saja. Hal ini didasari oleh pendapat Zaid Bin Ali yang melegalkan jual beli bertempo dengan tambahan harga. Alasan utamanya karena uang akan terus mengalami inflasi sehingga nilainya akan turun setiap waktu.(Azzah et al., 2024, p. 408) Ada pula penentang atas pendapat ini, dengan alasan utama bahwa semua penambahan atas akad Qard yang disepakati diawal dan mendatangkan manfaat bagi satu pihak maka hukumnya riba. Riba sendiri dimaknai sebagai peningkatan atau pertumbuhan.(An-Nawawi, 1997, p. 639) Sedangkan penambahan 5% untuk pengguna jika terjadi keterlambatan bayar dihukumi dengan riba. Menurut Siddiqi sesuatu yang dianggap riba yaitu kenaikan harga yang dikenakan pada debitur pada saat jatuh tempo utangnya jika dia gagal membayar dan ingin memperpanjang pinjamannya.(Siddiqi, n.d., p. 37) Maka berikut beberapa dalil ulama yang melarang praktek *pay later*:

- Hadist Riwayat Ahmad, Al Bukhari, An-Nasa'i dan Ibnu Majah dari Anas:

Asy-Syirazi mengatakan bahwa dalam Qardh tidak diperbolehkan menentukan batas waktu pengembalian, karena hal tersebut merupakan bagian dari menuntut ganti. Selain itu, akad Qardh tidak boleh mengandung unsur penambahan dan pengurangan dalam menggantinya. Namun dalam akad Qardh diperbolehkan mensyaratkan dengan akad Rahn (gadaian), karena Nabi pernah menggadaikan baju besinya dengan gandum untuk kebutuhan keluarganya, dan boleh mengambil barang laminan, karena barang itu merupakan jaminannya.(An-Nawawi, 1997, p. 639)

- Hadist riwayat Al-Bukhari dan Muslim:

كُلُّ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ وَإِنْ كَانَ مِائَةَ شَرْطٍ، كِتَابُ اللَّهِ أَحَقُّ، وَشَرْطُ اللَّهِ أَوْثَقُ.

"Setiap syarat yang tidak ada dalam Kitab Allah maka ia adalah batal, walaupun itu seratus syarat. Kitab Allah lebih berhak, dan syarat Allah lebih kuat."

Hadits ini menekankan bahwa dalam setiap akad atau perjanjian yang dibuat oleh manusia, syarat-syarat yang ditetapkan haruslah sejalan dengan ketentuan yang ada dalam syariat Islam (hukum Allah). Jika suatu syarat bertentangan dengan prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam Al-Qur'an dan Sunnah, maka syarat tersebut dianggap tidak sah atau batal. Misalnya, jika dalam sebuah kontrak atau akad jual beli terdapat syarat yang mengandung unsur riba (bunga), maka syarat tersebut batal meskipun telah disepakati oleh kedua belah pihak, karena riba diharamkan dalam Islam. Dengan kata lain, kesepakatan manusia tidak dapat mengesahkan sesuatu yang haram menurut syariat.

- Riwayat Bayhaqi, Al-Harith bin Abi Usamah

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنَفْعَةً فَهُوَ رِبَا

"Setiap pinjaman yang menghasilkan manfaat (tambahan) adalah riba"

Hadits ini menegaskan bahwa setiap pinjaman yang membawa manfaat tambahan bagi pemberi pinjaman adalah bentuk riba, meskipun manfaat tersebut bukan dalam bentuk uang tetapi dalam bentuk lain seperti keuntungan, hadiah, atau pelayanan tambahan. Dalam hal ini dijelaskan bahwa peminjaman yang

pengembaliannya dilebihkan hukumnya dilarang karena tujuan pinjaman yaitu untuk mengembalikan barang yang sama. jika pihak pemberi pinjaman menetapkan syarat dalam pengembalian pinjaman, maka itu adalah syarat yang melanggar tujuan adanya akad *Qardh*, sehingga transaksi tersebut tidak sah. (Qudamah, 2002)

d. Hadist Riwayat Imam Malik dan Al Hakim

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ قَالَ: إِنَّكَ بِأَرْضٍ فِيهَا الرِّبَا فَاشْ، فَمَنْ أَسْلَفْتَهُ شَيْئًا فَأَهْدَى إِلَيْكَ حِمْلَ تِبْنٍ، أَوْ حِمْلَ شَعِيرٍ، أَوْ قَصَبًا، فَلَا تَأْخُذْهُ، فَإِنَّهُ رِبَا.

"Abdullah bin Salam berkata: 'Sesungguhnya engkau berada di wilayah di mana praktik riba merajalela. Oleh karena itu, apabila engkau memberikan pinjaman kepada seseorang, lalu dia memberikan kepadamu seekor unta, maka hitunglah (potonglah) harga unta itu dari nilai pinjamannya.'

Hadits ini menunjukkan kepedulian Nabi Muhammad SAW terhadap praktik riba yang mungkin merajalela di masyarakat. Dalam konteks ini, pinjaman yang diberikan harus dipastikan tidak melibatkan tambahan atau imbalan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Jika seseorang yang meminjamkan uang kemudian mendapatkan barang (dalam hal ini seekor unta) sebagai imbalan, maka harga barang tersebut harus dipotong dari nilai pinjaman. Ini untuk memastikan bahwa transaksi tetap adil dan tidak melibatkan unsur riba. Abdullah bin Salam, seorang sahabat Nabi ﷺ yang terkenal dengan ketakwaannya, memberikan nasihat ini untuk mencegah praktek riba.

Analisis Maqashid Syariah menurut Perspektif Abu Zahrah

Maqashid syariah dihadirkan untuk mengetahui segala sesuatu yang dipandang akan menjaga dan memelihara keseimbangan antara hukum Syariah islam dengan kemaslahatan manusia. Maqashid Syariah menurut Abu Zahrah terdapat beberapa aspek utama dan ia mengklasifikasikannya ke dalam 3 tujuan utamanya yaitu:

- Tahdzib al fard (Pendidikan individu)
- Iqamah al-adl (Menegakkan keadilan)
- Jalb al maslahah (Mewujudkan kemaslahatan/Kepentingan Umum)

Dalam pendapatnya, maqasid Syariah yang sesuai yaitu yang dapat menegakkan keadilan antar manusia. Menegakkan keadilan dapat diartikan pula sebagai penyeimbangan dan penghapusan terhadap aktivitas ekonomi yang merugikan salah satu pihak. Abu Zahrah menekankan pentingnya keadilan dalam segala transaksi ekonomi. (Sutisna et al., 2021, p. 155) Sistem *pay later* perlu dievaluasi untuk memastikan bahwa ia tidak menyebabkan ketidakadilan kepada pihak manapun, baik kepada konsumen maupun penyedia layanan.

Jika kita kaitkan dengan metode bayar *pay later* pada shopee maka perlu penegasan kuat pula dari beberapa ulama. Jika dari akad *Qardh* pada *pay later* maka memungkinkan terlaksananya indikator ketiga dari maqashid Syariah Abu Zahrah. Hal ini karena *qardh* merupakan sesuatu yang lebih dianjurkan dari pada sedekah. *Qardh* bertujuan membantu orang yang benar benar mengalami kesusahan. Sistem *pay later* ini sangat sesuai dengan tujuan mewujudkan kemaslahatan atau kepentingan umum. Hal ini didukung dengan kaidah fikih muamalah;

أَيْنَمَا تَكُونِ الْمَصْلَحَةُ فَتَمِّمْ حُكْمَ اللَّهِ

Kaidah ini menegaskan bahwa hukum Islam bersifat fleksibel dan bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan umat. Ketika ada masalah yang baru muncul dan belum ada ketentuan hukum yang jelas, ulama dapat merujuk kepada prinsip kemaslahatan untuk menentukan hukum. Hal ini berarti bahwa jika suatu tindakan atau kebijakan mendatangkan manfaat yang jelas dan nyata bagi masyarakat, maka tindakan tersebut dapat diterima sebagai bagian dari hukum Allah, asalkan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syaria, maka dengan adanya shopee *pay later* ini akan memudahkan dan membantu masyarakat yang kesulitan dalam pembayaran yang nantinya akan menciptakan kemaslahatan umat yang saling tolong menolong. Hal ini diperkuat pula dengan kaidah fikih:

الأصل في المعاملة إباحة غلا ما دلى دليل على تحريمها

Dalam kaidah fikih diatas pula telah dijelaskan bahwa apapun yang mendatangkan kemaslahatan bagi manusia maka hukumnya boleh kecuali ada dalil yang melarang hal tersebut. Maka jika dikaitkan dengan *pay later* tentu indikator ini sudah sangat terpenuhi. Hanya saja dalam akad *qardh* pada sistem *pay later* mengandung unsur riba dengan tambahan 1% pada setiap transaksi, 2,95% pada setiap bulan cicilannya serta 5% tambahan bagi pengguna yang mengalami keterlambatan bayar. Ketidakadilan dapat terjadi jika ada elemen riba (bunga) yang dibebankan pada keterlambatan pembayaran atau jika terdapat syarat-syarat yang merugikan salah satu pihak. Dalam praktek *pay later* hal ini memungkinkan bunga 2,95 % dan 5 % yang diterapkan mengandung unsur riba. Sedangkan penambahan 1% setiap melakukan transaksi juga termasuk tambahan biaya yang tidak jelas karena jika biaya untuk aplikasi maka nilainya harus ditentukan secara tetap bukn dalam bentuk presentase.

Jika praktek *qardh* pada shopee *pay later* meminta tambahan yang disyaratkan maka hal itu hukumnya riba dan akan merugikan salah satu pihak. Dalam maqasid syariah, perlindungan harta merupakan salah satu tujuan utama. Abu Zahrah akan melihat apakah sistem ini melindungi atau justru membahayakan harta milik individu. Jika sistem "*pay later*" mendorong konsumen untuk berhutang di luar kapasitasnya atau menjerumuskan mereka dalam jeratan hutang yang berlebihan, hal ini bisa dianggap bertentangan dengan maqasid syariah karena berpotensi merusak stabilitas finansial individu. Riba dilarang keras dalam Islam berdasarkan ayat-ayat Al-Qur'an, seperti dalam Surat Al-Baqarah ayat 275-279, yang menyebutkan bahwa Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Abu Zahrah akan menekankan bahwa setiap bentuk pinjaman yang menghasilkan keuntungan yang ditetapkan (riba) adalah haram dan tidak dapat diterima dalam hukum Islam.

كل قرض جر نفعاً فهو ربا

Salah satu tujuan maqasid syariah adalah mencegah mudarat. Abu Zahrah akan menilai bahwa riba membawa dampak negatif yang besar bagi individu dan masyarakat. Praktik riba dapat menyebabkan ketidakstabilan ekonomi, memperburuk kemiskinan, dan menciptakan ketegangan sosial antara kreditur dan debitur. Maka hal ini dijelaskan dengan kaidah fikih berikut:

لا ضرر ولا ضرار

Kaidah ini menegaskan bahwa segala bentuk transaksi yang menyebabkan mudarat (bahaya atau kerugian) kepada salah satu pihak adalah haram. Riba, yang memberatkan peminjam dengan bunga, sering kali menyebabkan kerugian yang tidak adil kepada mereka yang berhutang, dan oleh karena itu dilarang dalam Islam.

KESIMPULAN

Ilmu teknologi dan segala yang berhubungan dengan teknologi adalah sesuatu yang memiliki tingkat masalah tinggi. Hal ini dikarenakan teknologi merupakan suatu penerapan gabungan ilmu yang dapat memecahkan dan menyelesaikan masalah sehingga akan berdampak pada masalah umat. Salah satu aplikasi dari ilmu teknologi yaitu *Pay later* sebagai metode bayar baru di dunia digitalisasi. Metode ini bisa dianggap terlarang dalam hukum Islam jika mengandung unsur riba, gharar, atau ketidakadilan dalam transaksi. System *pay later* ini sangat sesuai dengan tujuan mewujudkan kemaslahatan atau kepentingan umum. Praktik *pay later* dilihat dari akad *Qardh* maka memungkinkan terlaksananya indikator ketiga dari maqashid Syariah Abu Zahrah. Hal ini karena *qardh* merupakan sesuatu yang lebih dianjurkan dari pada sedekah. *Qardh* bertujuan membantu orang yang benar benar mengalami kesusahan. Namun, pada pembahas telah dijelaskan bahwa *pay later* merupakan metode bayar yang menggunakan akad *qardh*. Menurut ulama yang melegalkan system ini dengan tambahan 2,95% berasaskan pada pemikiran Zaid bin ali yang membolehkannya dua harga dalam penjualan kredit dan tunai. Sedangkan ulama yang menentang 2,95% sebagai tambahan per bulan menyatakan hal ini tidak dibenarkan dalam Syariah islam karena tambahan dalam akad *Qardh* yang telah disepakati termasuk kedalam riba. Sedangkan untuk tambahan 5% sebagai denda apabila terjadi keterlambatan bayar maka semua ulama sepakat bahwa itu termasuk dalam riba. Hal ini karena dalam akad *qardh* tidak boleh adanya tambahan berupa uang atau barang dalam memperpanjang pinjaman. Dengan adanya penambahan biaya pada aplikasi menunjukkan praktek ini mengandung unsur riba yang dapat menghambat tujuan maqashid Syariah dari segi keadilan dan kemaslahatan dimana salah satu pihak di bebaskan oleh biaya tambahan yang tidak sesuai Syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Qur'an Al Karim
 An-Nawawi, I. (1997). *المجموع شرح المذهب 15*. دار الفكر.
 Azzah, K., Luthfiyanti, Purwanti, E., Abadi, M. T., & Syafi'i, M. A. (2024). Pemikiran Ilmuwan Ekonomi Klasik (Zaid Bin Ali , Abu Hanifah , Abu. *Jurnal Ilmiah Research Student*, 1(3), 407–414.
 Dahmayantia, A., Nurb, S., & Jannah, M. (2024). Hukum Pemakaian Sistem Pembayaran Shopee *Pay later* dalam Jual Beli Online Menurut Perspektif Fikih Muamalah. *AL-KHIYAR: Jurnal Bidang Muamalah Dan Ekonomi Islam*, 4(1), 12–30. <https://doi.org/10.36701/al-khiyar.v4i1.1333>
 Deviniati, & Mawardi, I. (2024). Analisis Mekanisme Bisnis E-Commerce melalui Transaksi *Pay later* dalam Perspektif Ekonomi Syariah. *Dinamika*, 9(1), 1–14.
 Fadilah, N. (2019). Kontribusi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) dalam Perkembangan Sistem Ekonomi Islam. *Jurnal El-Faqih*, 5(1).
 Keuangan, O. J. (n.d.). *PERUSAHAAN FINTECH LENDING BERIZIN*.
 Mahrus, M., Qorib, F., & Nawawi. (2023). Ziyadah Dalam Transaksi S-*Pay later* di Aplikasi Shopee Perspektif Maqasidus Syari ' ah. *Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam*, 7(2), 89–105. <https://doi.org/10.35316/istidlal.v7i2.537>
 Ozdemir, M., Savasan, F., & Ulev, S. (2023). Borsa _ Istanbul Review Leveraging fi nancial inclusion through Islamic micro fi nance : A new model proposal for participation banks in Turkiye. *Borsa Istanbul Review*, 23(3), 709–722.

<https://doi.org/10.1016/j.bir.2023.01.011>

- Prastiwi, I. E., & Fitria, T. N. (2021). Konsep *Pay later* Online Shopping dalam Pandangan Ekonomi Islam. *JIEI Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(01), 425–432.
- PT COMMERCE FINANCE 2023 REPORT. (2023). 12950(021), 1–20.
- Qudamah, I. (2002). *المغني 6. دار الكتب العلمية*.
- Rahayu, A., & Aisyah, S. (2023). Analisis Yuridis Terhadap Penggunaan *Pay later* di Aplikasi Shopee ; Perspektif Mazhab al- Syafi ' i. *SHAUTUNA : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*, 04(2), 357–372.
- Rarawahyuni, I., & Rismaya, V. (2022). Analisis Peer to Peer Lending dan Crowdfunding pada Fintech Syariah Ditinjau dari Fatwa DSN MUI dan Pendekatan Maqashid Syariah. *Jurnal Maps (Manajemen Perbankan Syariah)*, 5(2), 96–105.
- Rivaldy, M., Kurniawati, R., & Pinem, B. (2024). Analisis Hukum Ekonomi Syariah dalam Transaksi Akad Qardh *Pay later* pada Aplikasi Shopee. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 5(5), 4166–4183.
- Sahrullah. (2023). SISTEM PEMBAYARAN CASH ON DILEVERY (COD) PADA E- COMMERCE DITINJAU DARI MAQASHI SYARIAH. *JESYA: Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah*, 6(1), 972–980.
- Sanip, S. F., Saadiah, H., Bakar, A., & Ihwani, S. S. (2018). Perkembangan Sains, Hukum, Teknologi dan Ekonomi di Dunia Islam Siti Faraiza Sanip, Halimahtun Saadiah Abu Bakar, & Siti Suhaila Ihwani. *Prosiding Seminar Tamadun Islam 2018*, 163–173.
- Savila, L. N., Kurniawati, F., & Gunawan, A. (2024). Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Transaksi Bayar Nanti (*Pay later*) Pada Aplikasi Shopee. *Jurnal Sahmiyya*, 3(1), 58–66.
- Siddiqi, M. N. (n.d.). *Riba, Bank Interest and the Rationale of its Prohibition*. Gingerwood.
- Sincerely, Y. (2020). [JEM] Jurnal Ekonomi Malaysia : Submission Acknowledgement Re : [JEM] Revised Version Uploaded. [*JEM*] *Jurnal Ekonomi Malaysia : Submission Acknowledgement*.
- Sutisna, Hasanah, N., Dewi, A. P., Nugraha, I., Katmas, E., Mutakin, A., Nurhadi, Suparno, Kamarudin, A., & Triyawan, A. (2021). *Panorama Maqashid Syariah* (Issue November). MEDIA SAINS INDONESIA.
- Wati, A., & Ningsih, S. H. (2023). Analisis Hukum Ekonomi Syariah Dalam Transaksi *Pay later* Pada Aplikasi Shopee. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (JHESY)*, 1–12.
- Widianto, H. A., Hidayat, A. R., & Maulida, I. S. R. (2020). Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Akad Murabahah terhadap Praktik *Pay later* di Market Place. *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah*, 6(2), 185–188.